



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 telepon 0271)634634
Faksimile (0271) 637412 Email: rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 027.2/03610/2019
Tanggal : 4 Maret 2019

Pekerjaan :
**PENGADAAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI FARMASI
SCREW**
Bulan Maret
Tahun Anggaran 2019

Jumlah Biaya :
Rp. 203.610.000,-

Lokasi :
RSUD Dr. MOEWARDI

PELAKSANA :
PT. PATRIOT MEDIKA NUSANTARA
Ruko Paramount Sparks Blok B No. 7
Jl. Raya Kelapa Gading Serpong
TANGERANG

Lembar Ke : 9



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412 Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Paket Pekerjaan :

(Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi (Screw) Bulan Maret tahun 2019)

Tahun Anggaran 2019
Nomor : 027.2/ 03610 / 2019

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Surakarta pada hari Senin tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas antara dr. Purwoko, Sp An KAKV, selaku Pejabat Pembuat Komitmen BLUD, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Moewardi, yang berkedudukan di Jl. Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor : 188.4 / 12.524A / 2018 tanggal 14 Desember 2018 selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen BLUD" dan Yulya Mulyono, SE , selaku Chief Finance Officer PT. Patriot Medika Nusantara, Ruko Paramount Sparks Blok B No.7 Jl. Raya Kelapa Gading Serpong Tangerang , selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA:

PPK BLUD telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang Medis sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut " Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Farmasi (Screw) Kebutuhan bulan Maret RSUD Dr Moewardi Tahun Anggaran 2019)

- (a) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK BLUD memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang Medis sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (b) PPK BLUD dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (c) PPK BLUD dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini.

Maka oleh karena itu, PPK BLUD dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total taksir harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 203.610.000,- (Dua ratus tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
2. Pembayaran prestasi pekerjaan tersebut dalam Surat Perjanjian ini dilakukan berdasarkan perhitungan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan atas permintaan PPK BLUD/ Pejabat yang ditunjuk
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian; (apabila ada)
 - b. Pokok perjanjian
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak
 - f. Spesifikasi Barang/Pekerjaan
 - g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK BLUD dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK BLUD mempunyai hak dan kewajiban untuk: Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 1. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 2. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK BLUD untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK BLUD.
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK BLUD.
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.


Dengan demikian, PPK BLUD dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Patriot Medika Nusantara



Yulya Mulyono, SE
Chief Finance Officer

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Moewardi
Pejabat Pembuat Komitmen BLUD



dr. Purwoko, Sp An. KAKV
NIP. 19631018 199003 1 004